



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 9 Maret 1973  
Nomor : 4429/73  
Perihal : Penugasan Sdr. RUSMANA ARDIWINATA, SH.,  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya  
Bandung, ke Luar Negeri serta penunjukan pejabat  
yang mewakili jabatan.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Membaca : Surat Gubernur Peopinsi Jawa Barat tertanggal 30 April 1972 No. 121/B-2/B/II/Pend/72 perihal persetujuan untuk pengiriman Sdr. RUSMANA ARDIWINATA, SH. Penata - tata - usaha, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung, keluar Negeri dalam rangka IULA untuk mengikuti Course URBAN AREAS yang akan diadakan di Negeri Belanda tanggal 21 Maret - 26 Mei 1973.
- Membaca pula : Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 3 Maret 1973 No. Pend. 22/1/50-6.
- Mendengar : Pertimbangan Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung tentang hal itu;
- Menimbang : a. Bahwa Sdr. RUASMANA ARDIWINATA, SH. tsb selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 15 Maret 1973 ditugaskan ke-Luar Negeri untuk mengikuti Course "Management of URBAN AREAS" dari International Union of Local Authorities (IULA);  
b. Bahwa dalam rangka keberangkatannya tsb. Perlu diberi kebebasan kepada ybs. Untuk persiapan-persiapan yang diperlukan;  
c. Bahwa Drs. TUBAGUS HASANNUDIN, SE. Akuntan, Kepala Bagian Pajak dan Retribusi dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung, ditinjau dari segi pengalaman serta kepribadian dianggap cukup-cakap dan memenuhi syarat-syaratnya untuk ditunjuk sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung selama yang bersangkutan berada di Luar Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;  
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 yo No. tahun 1955;  
3. Undang-undang No. 18 tahun 1961;  
4. Peraturan gaji Pegawai Daerah Kotamadya Bandung tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Terhitung mulai tanggal 15 Maret 1973, membebaskan Sdr. RUSMANA ARDIWINATA, SH. dari tugas pekerjaannya sehari-hari sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung, dan menugaskan ke- Luar Negeri selama 3 (tiga) bulan untuk mengikuti Course URBAN AREAS dari IULA di Negeri Belanda;
- II. Terhitung tanggal 15 Maret 1973, menunjuk Sdr. Drs. TUBAGUS HASANNUDIN, se. Akuntan, disamping jabatannya sendiri sebagai Kepala Bagian Pajak dan Retribusi Kotamadya Bandung, sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung; dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Prop. Jawa Barat di Bandung;
3. Insp. Daerah (Sub-insp. Pengawasan) Prop. Jawa Barat di Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
5. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
6. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda Kotamadya Bandung;
7. Para Kepala Dinas/ Kantor/Sub-Dir./Bagian Kotamadya Bandung;
8. Kep. Inspekt. Pengawasan Kotamadya Bandung;
9. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Para Camat/Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
11. Mares Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
12. Dan Satgas Pol Sabrara Kotamadya Bandung;
12. Sek. Jen BKS-AKSI di Jakarta.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)